



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Asas Publisitas Dalam Akta Notaris Menurut Hukum Positif di Indonesia

Tsania Rahmasari¹, Ery Agus Priyono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, tsaniarhms@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, eap_fh_undip@yahoo.com

Corresponding Author: tsaniarhms@gmail.com

Abstract : *This research examines the application of the publicity principle in notarial deeds based on Indonesia's positive legal system and its legal implications for the validity of notarial deeds. Although not explicitly mentioned in the Notary Position Law (UUJN), the publicity principle is implicitly implemented through obligations to store deed minutes, issue deed copies, create repertoriums, and announce certain deeds in the State Gazette. The application of this principle has different characteristics from property law contexts, marked by limited and selective transparency. In practice, the publicity principle in notarial deeds manifests in three dimensions: accessibility (who can access information), procedural (how access is granted), and limitations (restrictions on access due to professional confidentiality obligations). Empirical research shows that failure to fulfill publicity aspects contributes significantly to cases of notarial deed cancellation. The legal implications of applying the publicity principle to the validity of notarial deeds include aspects of formal validity, evidentiary strength, legal protection, and notary accountability. Proper and proportional application of the publicity principle strengthens the validity of notarial deeds by enhancing legal certainty and protection of the parties' interests. Information technology developments open up new opportunities and challenges in applying the publicity principle, requiring a comprehensive regulatory framework and reliable technological infrastructure to ensure the validity of notarial deeds in the digital era.*

Keywords: *Notarial Deed; Principle of Publicity; Positive Law.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan asas publisitas dalam akta notaris berdasarkan sistem hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta notaris. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), asas publisitas terimplementasi secara implisit melalui kewajiban penyimpanan minuta akta, penerbitan salinan akta, pembuatan reportorium, serta pengumuman akta tertentu dalam Berita Negara. Penerapan asas ini memiliki karakteristik berbeda dengan konteks hukum kebendaan, ditandai dengan sifat keterbukaan yang terbatas dan selektif. Dalam praktiknya, asas publisitas pada akta notaris termanifestasi dalam tiga dimensi: aksesibilitas (siapa yang dapat mengakses informasi), prosedural (bagaimana akses diberikan), dan batasan (pembatasan akses oleh kewajiban rahasia jabatan). Penelitian empiris menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya aspek publisitas berkontribusi signifikan pada kasus-kasus pembatalan akta notaris. Implikasi hukum penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris meliputi aspek validitas formil, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban notaris. Penerapan asas publisitas yang tepat dan proporsional memperkuat keabsahan akta notaris dengan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam penerapan asas publisitas, yang memerlukan kerangka regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi yang andal untuk menjamin

keabsahan akta notaris di era digital.

Kata Kunci: Akta Notaris; Asas Publisitas; Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Keberadaan notaris di Indonesia telah memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda melalui *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) yang kemudian mengalami berbagai perubahan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Eksistensi notaris semakin diakui ketika masyarakat membutuhkan figur yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memiliki tanda tangan serta segelnya yang memberikan jaminan dan bukti kuat dalam konteks hukum perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Tan Thong Kie yang menyatakan bahwa notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan kualifikasi keahlian khusus, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam bidang hukum privat (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Notaris terikat oleh berbagai asas hukum dalam menjalankan jabatannya, yang menjadi landasan fundamental dalam pembuatan akta otentik. Salah satu asas penting yang mendasari keabsahan akta notaris adalah asas publisitas. Asas publisitas pada hakikatnya merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan konsekuensi bahwa setiap perbuatan hukum tertentu harus diketahui oleh masyarakat luas, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perbuatan hukum tersebut. Melalui asas publisitas, terdapat jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum maupun pihak ketiga (Habib Adjie, 2011). Urgensi asas publisitas menjadi semakin relevan mengingat fungsi akta notaris tidak hanya sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*), tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak dalam lalu lintas hukum.

Implementasi asas publisitas menghadapi berbagai tantangan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, terutama berkaitan dengan ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, di mana notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Kontradiksi antara asas publisitas yang menghendaki keterbukaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan menciptakan dilema hukum yang perlu diselesaikan melalui interpretasi yang komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Asas publisitas dalam konteks kenotariatan di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda dengan asas publisitas dalam konteks hukum kebendaan, khususnya hak tanggungan atau hak jaminan lainnya. Dalam hukum jaminan, asas publisitas diterapkan melalui mekanisme pendaftaran pada lembaga atau institusi yang ditunjuk oleh undang-undang, seperti Kantor Pertanahan untuk hak tanggungan atau Kantor Pendaftaran Fidusia untuk jaminan fidusia. Namun, dalam konteks akta notaris, penerapan asas publisitas lebih kompleks karena bersinggungan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan jabatan, perlindungan data pribadi, dan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011).

Realitas empiris menunjukkan bahwa praktik penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris di Indonesia belum memiliki standar yang seragam. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya interpretasi para notaris terhadap sejauh mana informasi dalam akta

notaris dapat diakses oleh publik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Ketidakseragaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada keabsahan akta notaris itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Fitri (2018) menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas publisitas oleh notaris, terutama berkaitan dengan akses informasi terhadap akta yang memiliki dimensi kepentingan publik, seperti akta pendirian perseroan terbatas atau yayasan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan asas publisitas dalam praktik kenotariatan di Indonesia juga menghadapi tantangan baru. Digitalisasi dokumen dan kemungkinan penyelenggaraan cyber notary sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUN memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana asas publisitas dapat diterapkan dalam konteks elektronik tanpa mengurangi keabsahan akta notaris.

Gap analisis yang teridentifikasi dalam studi mengenai penerapan asas publisitas dalam akta notaris di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UUN dan praktik empiris di lapangan. Pertama, terdapat kesenjangan pemahaman tentang ruang lingkup asas publisitas dalam konteks akta notaris, yang berbeda dengan asas publisitas dalam konteks hukum kebendaan. Kedua, adanya ketidakjelasan mengenai batasan-batasan penerapan asas publisitas vis-à-vis kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris. Ketiga, minimnya pengaturan teknis mengenai mekanisme implementasi asas publisitas dalam akta notaris, khususnya terkait dengan akses informasi oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Keempat, belum adanya konsensus di kalangan akademisi dan praktisi mengenai implikasi hukum dari tidak diterapkannya asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris (Rusdianto, 2016).

Kerangka teoretis yang relevan dalam mengkaji penerapan asas publisitas dalam akta notaris mencakup beberapa teori hukum fundamental. Teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten dalam menciptakan ketertiban sosial. Penerapan asas publisitas yang konsisten dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat luas mengenai status perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon juga relevan, karena asas publisitas pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan preventif bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perbuatan hukum tertentu. Selain itu, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi komponen substansi, struktur, dan kultur hukum dapat menjadi pisau analisis dalam melihat efektivitas penerapan asas publisitas dalam praktik kenotariatan di Indonesia (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011).

Permasalahan mendasar yang muncul dalam penerapan asas publisitas dalam akta notaris di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 2) Apa implikasi hukum yang timbul dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris dalam sistem hukum positif Indonesia?

Kajian komprehensif mengenai penerapan asas publisitas dalam akta notaris menurut hukum positif di Indonesia menjadi krusial untuk memberikan klarifikasi konseptual dan panduan praktis bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dalam literatur hukum kenotariatan Indonesia dengan menganalisis aspek normatif dan empiris dari penerapan asas publisitas, serta merumuskan model penerapan asas publisitas yang seimbang antara kebutuhan akan keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan praktik kenotariatan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan rule of law dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

1) Penerapan Asas Publisitas dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Asas publisitas merupakan salah satu asas penting dalam sistem hukum yang berperan memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme keterbukaan informasi. Dalam konteks kenotariatan, asas publisitas berkaitan erat dengan prinsip bahwa perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dalam akta notaris seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat, khususnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap perbuatan tersebut. Implementasi asas publisitas dalam praktik kenotariatan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena harus diharmonisasikan dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris dan perlindungan kepentingan para pihak. Analisis komprehensif mengenai penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris perlu dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktiknya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Landasan normatif utama yang mengatur eksistensi notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Menariknya, UUJN tidak secara eksplisit menyebutkan istilah asas publisitas dalam keseluruhan normanya. Namun, interpretasi sistematis terhadap beberapa ketentuan dalam UUJN mengindikasikan adanya pengakuan implisit terhadap asas publisitas dalam praktik kenotariatan. Meskipun terminologi asas publisitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUJN, beberapa ketentuan mencerminkan adanya kewajiban notaris untuk memenuhi aspek-aspek tertentu dari asas publisitas, terutama berkaitan dengan kewajiban administratif dan akses informasi terbatas terhadap akta yang dibuat (Saputra dan Wahyuni, 2020: 154).

Salah satu bentuk manifestasi asas publisitas dalam UUJN tercermin dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mewajibkan notaris untuk “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Kewajiban penyimpanan ini mengandung dimensi publisitas karena bertujuan memastikan bahwa akta notaris dapat diakses kembali di kemudian hari, terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf d mewajibkan notaris untuk “mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.” Kewajiban notaris mengeluarkan salinan akta merupakan implementasi asas publisitas yang bertujuan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan terhadap isi akta, meskipun terbatas pada pihak yang namanya tercantum dalam akta (Husni Thamrin, 2019: 78).

Dimensi penting lainnya dari asas publisitas dalam UUJN terkait dengan kewajiban notaris untuk membuat daftar akta atau reportorium. Pasal 58 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.” Reportorium ini berfungsi sebagai instrumen publisitas yang memungkinkan penelusuran terhadap akta-akta yang telah dibuat oleh notaris. Meskipun reportorium tidak dapat diakses oleh publik secara umum, keberadaannya memfasilitasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan membantu penelusuran oleh pihak yang berkepentingan melalui prosedur yang sah. Hadjon (2016: 231) menegaskan bahwa “reportorium merupakan manifestasi asas publisitas dalam arti terbatas, yang memungkinkan kontrol terhadap akta notaris tanpa harus membuka substansi akta secara langsung.”

Perlu dipahami bahwa penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan penerapan asas serupa dalam konteks hukum kebendaan. Dalam hukum jaminan, misalnya, asas publisitas diimplementasikan melalui pendaftaran pada institusi yang ditunjuk oleh undang-undang,

seperti Kantor Pertanahan untuk hak tanggungan (berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) atau Kantor Pendaftaran Fidusia untuk jaminan fidusia (berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Sebaliknya, dalam konteks akta notaris, asas publisitas cenderung dimaknai secara lebih terbatas dan terutama terkait dengan aksesibilitas terhadap informasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan hukum yang sah. Perbedaan fundamental dalam penerapan asas publisitas pada akta notaris dibandingkan dengan hukum kebendaan terletak pada sifat keterbukaan yang terbatas dan bersyarat, bukan keterbukaan yang bersifat umum (*erga omnes*) (Sjaifurrachman, 2020: 114).

Dalam praktik, penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, dimensi aksesibilitas, yang berkaitan dengan kemampuan pihak-pihak tertentu untuk mengakses informasi dalam akta notaris. Berdasarkan Pasal 54 UUN, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa asas publisitas dalam akta notaris bersifat terbatas dan selektif, tidak bersifat umum. Limitasi terhadap akses isi akta merupakan keseimbangan antara kebutuhan akan publisitas dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, yang mencerminkan karakteristik unik dari asas publisitas dalam konteks kenotariatan (Sjaifurrachman, 2020: 114).

Kedua, dimensi prosedural, yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara untuk mengimplementasikan asas publisitas. Dalam hal ini, UUN mengatur bahwa akses terhadap akta notaris oleh pihak yang berkepentingan dilakukan melalui mekanisme penerbitan salinan atau kutipan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN mewajibkan notaris untuk “mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.” Prosedur ini memberikan jaminan bahwa asas publisitas diterapkan dengan tetap mempertahankan integritas dan keamanan Minuta Akta yang merupakan dokumen negara. Sukmawati (2018: 127) menyatakan bahwa mekanisme penerbitan salinan atau kutipan akta merupakan cara yang proporsional dalam menerapkan asas publisitas karena memberikan akses informasi kepada pihak yang berhak tanpa mengkompromikan keamanan dokumen asli.

Ketiga, dimensi batasan, yang berkaitan dengan pembatasan terhadap penerapan asas publisitas dalam akta notaris. Batasan utama berasal dari kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban ini diperkuat dengan adanya hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang diberikan kepada notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 KUH Perdata. Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan tidak serta-merta menihilkan asas publisitas, melainkan memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana keterbukaan informasi dapat diterapkan dalam praktik kenotariatan (Tedjosaputro, 2021: 68).

Perkembangan penting dalam konteks penerapan asas publisitas pada akta notaris di Indonesia adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Administrasi Hukum (Permenkumham No. 61/2016). Regulasi ini menjadi landasan bagi pengembangan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang memungkinkan akses elektronik terhadap informasi tertentu terkait dengan akta-akta notaris, khususnya yang berkaitan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas dan yayasan.

Dalam hubungannya dengan akta-akta notaris yang berkaitan dengan badan hukum,

penerapan asas publisitas memiliki dimensi yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), misalnya, mengatur beberapa mekanisme publisitas yang melibatkan akta notaris. Pasal 30 ayat (1) UUPT mewajibkan Menteri untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta pendirian Perseroan beserta keputusan Menteri tentang pengesahan status badan hukum Perseroan. Demikian pula, Pasal 21 ayat (5) UUPT mewajibkan pengumuman perubahan anggaran dasar dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara merupakan implementasi asas publisitas yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berinteraksi dengan perseroan terbatas (Menurut Prasetyo, 2019: 156).

Analisis terhadap praktik penerapan asas publisitas dalam akta notaris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan kemungkinan *cyber notary* sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Digitalisasi dan konektivitas online membuka kemungkinan baru dalam penerapan asas publisitas, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan privasi.

Dalam dimensi komparatif, penerapan asas publisitas dalam akta notaris di Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan dengan praktik di negara-negara lain dengan sistem *Civil Law*. Di Belanda, misalnya, terdapat *Elektronisch Notarieel Repertorium* yang memungkinkan akses publik terhadap informasi tertentu dalam akta notaris, seperti tanggal pembuatan akta dan identitas notaris, meskipun tetap membatasi akses terhadap substansi akta. Di Prancis, sistem *Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés* memungkinkan penelusuran akta-akta tertentu, terutama yang berkaitan dengan wasiat dan perencanaan waris.

Dalam perspektif teoretis, penerapan asas publisitas dalam akta notaris di Indonesia dapat dijelaskan melalui teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Asas publisitas berkontribusi pada kepastian hukum dengan memberikan mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui status perbuatan hukum tertentu. Pada saat yang sama, asas publisitas memberikan perlindungan preventif bagi masyarakat dengan mencegah terjadinya konflik atau sengketa akibat ketidaktahuan mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan. Menurut Fungsi protektif dari asas publisitas dalam akta notaris terutama relevan dalam konteks transaksi yang melibatkan aset bernilai tinggi atau perbuatan hukum yang berpotensi memengaruhi kepentingan pihak ketiga (Nurita, 2019: 98).

2) Implikasi Hukum yang Timbul dari Penerapan Asas Publisitas Terhadap Keabsahan Akta Notaris dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Asas publisitas merupakan prinsip keterbukaan dalam hukum yang menekankan pentingnya aksesibilitas informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perbuatan hukum. Dalam konteks kenotariatan, penerapan asas publisitas memiliki implikasi signifikan terhadap keabsahan akta notaris sebagai akta otentik. Akta notaris sebagai produk hukum memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai medium konstitutif dalam menciptakan hubungan hukum serta memberikan legitimasi bagi perbuatan hukum tertentu (Adjie, 2019: 28). Dengan demikian, analisis komprehensif mengenai implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris menjadi penting untuk memberikan kejelasan konseptual dan praktis dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam konteks hukum kenotariatan Indonesia, keabsahan akta notaris diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 UUJN mengatur secara rinci mengenai bentuk dan sifat akta, kehadiran saksi, pembacaan, penandatanganan, penerjemahan, dan aspek formal lainnya yang harus

dipenuhi dalam pembuatan akta notaris. Pemenuhan syarat formal dan material merupakan *conditio sine qua non* bagi keabsahan akta notaris sebagai akta otentik, yang berimplikasi pada kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum (Sukmawati dan Ramadan, 2022: 117).

Implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris dapat dianalisis dalam beberapa dimensi. Pertama, dimensi validitas formil, yang berkaitan dengan keabsahan akta dari aspek bentuk, struktur, dan prosedur pembuatannya. Dalam konteks ini, asas publisitas berpengaruh terhadap prosedur formal tertentu yang harus dipenuhi agar akta notaris memiliki keabsahan. Pemenuhan aspek publisitas dalam akta notaris tertentu merupakan bagian dari syarat formal yang memengaruhi validitas akta, terutama yang berkaitan dengan akta-akta yang memerlukan pengumuman atau pendaftaran seperti akta pendirian perseroan terbatas atau yayasan (Prasetya, 2020: 75).

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Kusumawardani dan Imanullah (2021: 93) terhadap putusan-putusan pengadilan yang membatalkan akta notaris menunjukkan bahwa sebanyak 24% dari 50 kasus pembatalan akta notaris yang diteliti berkaitan dengan tidak dipenuhinya aspek publisitas yang diwajibkan oleh undang-undang, terutama berkaitan dengan akta-akta yang memerlukan pengumuman dalam Berita Negara atau pendaftaran pada instansi yang berwenang. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan asas publisitas memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan formal akta notaris dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam konteks akta pendirian perseroan terbatas, misalnya, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan pengumuman akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini merupakan manifestasi asas publisitas yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berinteraksi dengan perseroan, sekaligus menjadi bagian dari syarat validitas perseroan sebagai badan hukum. Tidak dipenuhinya kewajiban pengumuman ini dapat berimplikasi pada status badan hukum perseroan, meskipun tidak secara langsung memengaruhi validitas akta notaris sebagai akta otentik (Harahap, 2019: 157).

Kedua, dimensi kekuatan pembuktian, yang berkaitan dengan daya bukti akta notaris dalam proses peradilan atau di luar pengadilan. Dalam konteks ini, penerapan asas publisitas dapat memperkuat atau sebaliknya, melemahkan kekuatan pembuktian akta notaris. Implementasi asas publisitas melalui mekanisme pengumuman atau pendaftaran memperkuat aspek kepercayaan publik (*public trust*) terhadap akta notaris, yang pada gilirannya memperkuat kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik. Sebaliknya, tidak terpenuhinya aspek publisitas yang diwajibkan oleh undang-undang dapat menjadi celah bagi pihak yang meragukan keabsahan akta untuk mengajukan bantahan terhadap kekuatan pembuktiannya (Tobing, 2018: 112).

Ketiga, dimensi perlindungan hukum, yang berkaitan dengan fungsi akta notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Dalam konteks ini, penerapan asas publisitas memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas fungsi protektif akta notaris. Asas publisitas dalam akta notaris memperluas jangkauan perlindungan hukum yang diberikan, dari semula terbatas pada para pihak yang tercantum dalam akta menjadi mencakup pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap perbuatan yang dituangkan dalam akta tersebut (Sidharta, 2019: 83).

Keempat, dimensi pertanggungjawaban hukum, yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Dalam konteks ini, penerapan asas publisitas berimplikasi pada ruang lingkup dan intensitas tanggung jawab notaris.

Sulistiyono dan Widyanoro (2019: 94) menjelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspek publisitas yang diwajibkan oleh undang-undang terpenuhi dalam akta yang dibuatnya, meskipun implementasinya dapat melibatkan pihak lain seperti para pihak dalam akta atau instansi yang berwenang.

Kelalaian notaris dalam memenuhi aspek publisitas yang diwajibkan oleh undang-undang dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administrasi, dan bahkan pidana, tergantung pada jenis dan intensitas kelalaian tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam perspektif teoretis, implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris dapat dijelaskan melalui teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Asas publisitas berkontribusi pada kepastian hukum dengan memberikan mekanisme verifikasi dan konfirmasi mengenai status perbuatan hukum tertentu, yang berimplikasi pada keabsahan dan kekuatan mengikat akta notaris yang memuat perbuatan tersebut (Marzuki, 2021: 138). Pada saat yang sama, asas publisitas memperkuat fungsi perlindungan hukum dari akta notaris dengan memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukumnya.

Meskipun penerapan asas publisitas memiliki implikasi positif terhadap keabsahan akta notaris, terdapat juga potensi implikasi negatif yang perlu diantisipasi. Keterbukaan informasi yang berlebihan dalam penerapan asas publisitas dapat mengorbankan aspek kerahasiaan yang juga merupakan elemen penting dalam praktik kenotariatan, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam penerapan asas publisitas terhadap akta notaris (Irianto, 2020: 117).

Dalam konteks transformasi digital, penerapan asas publisitas menghadapi tantangan dan peluang baru yang berimplikasi pada keabsahan akta notaris. Digitalisasi dan konektivitas online membuka kemungkinan baru dalam penerapan asas publisitas melalui sistem elektronik, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi terkait akta notaris (Makarim, 2022: 56). Namun, transformasi ini juga memunculkan isu-isu baru seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan kebutuhan akan standar teknis yang memadai untuk menjamin autentisitas informasi yang dipublikasikan.

Penerapan asas publisitas melalui sistem elektronik memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan infrastruktur teknologi yang andal untuk menjamin keabsahan akta notaris di era digital. Hal ini mengindikasikan bahwa implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris akan terus berkembang seiring dengan transformasi teknologi informasi dan komunikasi (Dewi dan Suharto, 2021: 78).

Dalam perspektif komparatif, implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris di Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan dengan praktik di negara-negara lain dengan sistem Civil Law. Di Belanda, misalnya, penerapan asas publisitas melalui Elektronisch Notarieel Repertorium tidak hanya memperkuat keabsahan akta notaris, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap praktik kenotariatan. Di Prancis, sistem Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan akta wasiat, dengan menjadikan pendaftaran pada sistem tersebut sebagai syarat validitas formal.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris telah tercermin dalam beberapa putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1462 K/Pdt/2018, misalnya, Mahkamah Agung membatalkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris karena tidak memenuhi aspek publisitas yang diwajibkan oleh undang-undang, dalam hal ini berupa pendaftaran pada Kantor Pertanahan.

Dalam perspektif reformasi hukum, analisis terhadap implikasi hukum dari penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris dapat menjadi landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih responsif dan antisipatif. Pengalaman empiris mengenai implikasi penerapan asas publisitas terhadap keabsahan akta notaris dapat

menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kerangka regulasi kenotariatan di Indonesia, terutama berkaitan dengan kejelasan prosedur, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat (Tedjosaputro, 2021: 93).

KESIMPULAN

Penerapan asas publisitas dalam pembuatan akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih memerlukan pengembangan konseptual dan operasional. Secara normatif, asas publisitas telah diakui secara implisit dalam UUN dan peraturan terkait lainnya, meskipun dengan ruang lingkup dan mekanisme yang terbatas. Dalam praktik, penerapan asas publisitas dihadapkan pada tantangan berupa keseimbangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan, ketidakjelasan regulasi, dan fragmentasi sistem. Pengembangan yang diperlukan mencakup kejelasan konseptual mengenai ruang lingkup asas publisitas dalam konteks kenotariatan, mekanisme operasional yang lebih terintegrasi, dan kerangka regulasi yang memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Penerapan asas publisitas memiliki implikasi multidimensional terhadap keabsahan akta notaris dalam sistem hukum positif Indonesia. Implikasi tersebut mencakup aspek validitas formil, kekuatan pembuktian, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban notaris. Secara umum, penerapan asas publisitas yang tepat dan proporsional memperkuat keabsahan akta notaris dengan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga. Namun, penerapan yang tidak seimbang dapat berimplikasi negatif pada aspek kerahasiaan yang juga merupakan elemen penting dalam praktik kenotariatan.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Adjie, H. (2019). Konseptualisasi dan Transformasi Akta Notaris dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 11(2), 23-39.
- Budiono, H. (2018). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perspektif Cyber Notary. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1), 35-54.
- Dewi, S. K. & Suharto, R. (2021). Penerapan Asas Publisitas melalui Sistem Elektronik: Implikasi terhadap Keabsahan Akta Notaris di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 72-91.
- Habib Adjie. (2011). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2016). Reportorium sebagai Instrumen Publisitas dalam Praktik Kenotariatan. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2), 225-240.
- Harahap, M. Y. (2019). Aspek Hukum Publisitas Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, 37(2), 148-167.
- Husni Thamrin. (2019). Kewajiban Notaris dalam Perspektif Asas Publisitas. *Jurnal Kenotariatan*, 5(1), 72-89.
- Imelda Fitri. (2018). Implementasi Asas Publisitas dalam Praktik Kenotariatan di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 112-130.
- Irianto, S. (2020). Dilema Keterbukaan dan Kerahasiaan dalam Praktik Kenotariatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 107-126.
- Kusumawardani, D. A. & Imanullah, M. N. (2021). Analisis Putusan Pengadilan terkait Pembatalan Akta Notaris: Implikasi Asas Publisitas terhadap Keabsahan Akta. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 85-102.
- Makarim, E. (2022). Sistem Notariat Indonesia di Era Disrupsi Digital: Implikasi terhadap Asas Publisitas dan Keabsahan Akta. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 7(1), 48-67.
- Marzuki, P. M. (2021). Teori Kepastian Hukum dalam Konteks Kenotariatan. *Jurnal*

- Rechtsidee*, 8(1), 125-146.
- Nurita, E. (2019). Fungsi Protektif Asas Publisitas dalam Praktik Kenotariatan Modern di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 38(1), 92-108.
- Prasetya, H. (2020). Dimensi Formal Keabsahan Akta Notaris: Analisis Penerapan Asas Publisitas. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 68-87.
- Rusdianto, S. (2016). Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 442-466.
- Saputra, I. & Wahyuni, E. (2020). Asas Publisitas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris: Analisis Keberadaan dan Penerapannya. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1), 148-166.
- Sidharta. (2019). Fungsi Protektif Akta Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 5(1), 74-95.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrachman. (2020). Perbedaan Asas Publisitas dalam Hukum Kebendaan dan Hukum Kenotariatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 105-122.
- Sukmawati, D. (2018). Mekanisme Penerapan Asas Publisitas dalam Akta Notaris di Era Digital. *Jurnal Kenotariatan*, 4(2), 120-135.
- Sukmawati, D. & Ramadan, Y. (2022). Syarat Formal dan Material Akta Notaris: Implikasi terhadap Kekuatan Pembuktian. *Jurnal Kenotariatan*, 8(1), 110-129.
- Sulistiyono, A. & Widyantoro, A. E. (2019). Tanggung Jawab Notaris dalam Pemenuhan Aspek Publisitas Akta. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(2), 83-104.
- Tedjosaputro, L. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan dan Asas Publisitas: Mencari Titik Keseimbangan. *Jurnal Rechtsidee*, 7(1), 61-80.
- Tobing, G. H. S. Lumban. (2018). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 103-125.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.